

PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWANDIKAITKAN DENGAN UPAYA MENINGKATKAN KINERJA FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Isharyanto¹³, Dian Rosita¹⁴

ABSTRACT

The Constitution of Republic of Indonesia 1945 has not explicitly regulated the requirements to become a member of House of Representatives. The requirements of prospective members of the House of Representatives as contained in Article 51 of Law Number 8 of 2012 has not fully impacted to the improvement of the legislative function of Parliament. In addition, another problems related to the main function of Parliament as a legislator is about how well the quality of act by Indonesian Parliament. Need a restructuring of internal and external factors relating to the poor performance of legislative function by the House of Representatives. So that the performance of legislative function by the House of Representatives can be implemented better in the future.

Keywords: requirements, legislation, house of representatives.

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persyaratan calon anggota DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ternyata masih belum sepenuhnya memberikan pengaruh yang berarti bagi peningkatan kinerja fungsi legislasi DPR. Selain permasalahan jumlah produktifitas, menjadi pertanyaan terkait fungsi utama DPR RI sebagai lembaga legislator adalah seberapa baik kualitas produk undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR RI. Perlu adanya restrukturisasi terhadap faktor intern maupun faktor ekstern yang berkaitan halnya dengan lemahnya kinerja fungsi legislasi DPR, dengan tujuan agar kinerja fungsi legislasi DPR dapat dilaksanakan lebih baik kedepannya.

Kata Kunci: Persyaratan, Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat.

¹³Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

¹⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

A. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsinya pada periode sekarang ini dinilai sangat rendah. Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan kelemahan dalam kinerjanya sebagai fungsi legislasi yaitu utamanya dalam perwujudan penyusunan Prolegnas. Dalam tulisan Ahmad Yani bahwa DPR RI semisal pada periode 2004-2009 saja, dari 311 RUU yang harus diselesaikan, hingga akhir masa jabatannya mereka hanya dapat menyelesaikan 193 RUU menjadi Undang-Undang (UU). Sejak tahun 2010 sampai 2014, hanya 29,5% jumlah RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) berhasil diselesaikan menjadi UU.¹⁵

Sebagai landasan atau dasar mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuk dan dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan mengenai kriteria-kriteria persyaratan untuk dapat mencalonkan diri salah satunya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR (di luar Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Dari beberapa persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tingkat profesionalitas, daya kompeten, integritas, serta akuntabilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih diragukan dalam hal pencapaian kinerjanya di bidang legislasi. Hal ini tentunya perlu untuk menyimak kembali bagaimana kriteria persyaratan calon anggota dewan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut.

Sebagai gambaran terkait persyaratan yang telah dicantumkan tersebut, dalam kenyataan saat ini, kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang

¹⁵ Ahmad Yani. 2011. Pasang Surut Kinerja Fungsi Legislasi. Jakarta: Rajawali Press, hal. 104

terpilih menjadi sorotan yang buruk baik di kalangan cendekiawan maupun masyarakat, antara lain dalam kinerjanya untuk melaksanakan salah satu fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu fungsi legislasi. Lemahnya kinerja fungsi legislasi tersebut terbukti dengan masih banyaknya penumpukan perancangan perundang-undangan, dan juga masih rendahnya tingkat produktivitas undang-undang yang dihasilkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) sebagai pendekatan yang paling relevan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah hierarki dan asas dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji serta guna menjawab isu hukum yang dikaji oleh penulis¹⁶. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah hierarki dan asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan hasil Prolegnas RUU yang telah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. hlm.137

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah teknis pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari dan membaca literature seperti peraturan perundang-undangan dan studi dokumen dari media cetak maupun elektronik. Data sekunder dalam penulisan ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Data Realisasi Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (RUU Prolegnas) Tahun 2013 dan 2014, beberapa buku dan sebagainya.

Teknis analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme deduktif. Penggunaan metode deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis itu kemudian ditarik kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang memposisikan DPR-RI sebagai lembaga perwakilan untuk menampung dan menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat. Sebagai perwakilan rakyat, Anggota DPR-RI memiliki kekuasaan yang sangat strategis dan memiliki hak-hak yang cukup istimewa.

Banyak anggota masyarakat yang berkeinginan menjadi anggota DPR-RI. Hal ini terbukti dari beberapa kali pelaksanaan pemilihan anggota legislatif yang dilakukan, banyak peserta dan sangat bersaing. Calon Anggota DPR-RI dihadapkan pada tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga mampu menyatakan pendapat, memilih wakilnya, berani

menyampaikan aspirasi, serta turut dalam pengawasan pemerintahan.¹⁷Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia pada tahun 2009-2014 telah terpilih melalui pemilihan legislatif sebanyak 560 orang. Mereka inilah yang menjadi perwakilan dari sekitar 237 juta jiwa penduduk Indonesia. Mereka inilah yang akan menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia sehingga arah kebijakan pemerintahan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Profil Anggota DPR-RI dari komposisi kelompok umur sebagian besar atau 41% berusia 41-50 tahun. Apabila diasumsikan bahwa Anggota Dewan menjalani karir politiknya sejak bergelar sarjana, maka sebagian besar merupakan politisi kelompok usia menengah. 3% anggota lainnya berusia lebih dari 50 tahun. Sehingga demikian Anggota DPR-RI di dominasi oleh politisi usia menengah dan dewasa yang sudah dapat mengontrol perilaku komunikasinya. Sedangkan tingkat pendidikan Anggota Dewan periode 2009-2014 yang didominasi Sarjana pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan seharusnya dapat semakin berkualitas. Terkait mengenai fungsi legislasi, kedepannya diharapkan Anggota Dewan dapat membuat Undang-Undang yang berkualitas dan dapat berpihak kepada rakyat.¹⁸

Sebagaimana data yang diperoleh DPR-RI dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Anggota DPR pada periode 2009-2014, yang berasal dari DPR-RI periode sebelumnya sekitar 165 orang atau 29,7%. Sedangkan sisanya, sekitar 70% adalah anggota baru. Di antara anggota baru tersebut, 183 atau 33% menyatakan pekerjaan awalnya adalah sebagai pegawai swasta, 13% adalah wirausahawan, dan 8% merupakan PNS, Kelompok lain sebanyak 52 orang berprofesi sebagai dokter, pimpinan pesantren, dan profesi lainnya. Anggota baru ini diharapkan dapat membawa suar realitas masyarakat dan memberi warna baru dalam pelaksanaan fungsi DPR-RI.

¹⁷ H. Harahap, S.S, Agung, B. Ginting, D.S. Gani. 2012. "Perilaku Komunikasi Anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010". Jurnal Komunikasi Pembangunan Vol 10 No. 1, Februari 2012. Bogor: Universitas Pertanian Bogor, hal. 6.

¹⁸bphn.go.id Diakses pada 16 Maret 2016 pukul 08.01 WIB.

Tidak ada fungsi DPR yang tidak menuai kritik publik, termasuk atau apalagi fungsi legislasi. Ketidakpuasan masyarakat itu kiranya wajar karena faktanya DPR memang belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan (bersama pemerintah) dalam Prolegnas. Namun terkait mengenai fungsi DPR, yang menjadi fokus penulis disini bukan membahas fungsi DPR secara keseluruhan, akan tetapi yang menjadi fokus penulis adalah fungsi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Pada zaman orde baru, DPR sering diposisikan sebagai “tukang stempel” kebijakan Presiden/pemerintah. Namun setelah reformasi, kepada DPR yang terhormat, dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat, DPR belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Rakyat Indonesia menggantungkan harapan yang sangat besar untuk membuat dan mengesahkan sejumlah undang-undang yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan undang-undang yang hanya menguntungkan sekelompok atau segelintir orang sesuai dengan pesannya.¹⁹

Selanjutnya berikut adalah hal-hal mengenai persyaratan calon anggota dewan, dalam hal ini khususnya adalah calon anggota DPR yang termuat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Pemilu Legislatif 2009-2014 yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;

¹⁹Ibid hlm. 2

- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Syarat-syarat yang dicantumkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih menunjukkan kriteria prosedural administratif. Yang disayangkan, salah satu fenomena yang muncul adalah bagaimana caranya supaya di antara bakal calon tersebut dapat memperoleh dokumen administratif yang dipersyaratkan. Dalam suatu catatan pada saat pemilihan umum calon legislatif pada 2004, ternyata diketahui banyak sekali calon yang memalsukan ijazahnya. Adalah Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang mengungkapkan perihal para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bermasalah itu. Menurut Panwaslu, jumlah mereka mencapai 257 orang. Dari jumlah itu 83% terindikasi: (1) memanipulasi ijazah pendidikan; (2) masih berstatus pegawai negeri; (3) Berstatus tersangka tindak pidana dan *money politics*; dan (4) telah dipecat dari partai.²⁰

Namun kecuali itu, persyaratan yang disebut itu pun tidak menunjukkan kualifikasi substantif, apalagi inteligensi, yang secara khas mengarah pada kriteria anggota pembentuk undang-undang. Substansi yang dimaksud dikaitkan dengan fungsi DPR sebagai pembentuk Undang-Undang, yang berkarakter melekat dengan profesi dan fungsinya tersebut. Hal ini penting bagi suatu negara yang menganut demokrasi, selain berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat, parlemen juga memiliki fungsi pengawasan bagi lembaga lainnya terutama eksekutif.²¹

²⁰ Inna Junaenah. 2013. "Filosofi Kriteria Pembentuk Undang-Undang: Refleksi Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat". Jurnal Konstitusi. Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2014. ISSN 0853-2265, hal.513.

²¹ Reni Dwi Purnomo. 2005. Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 1.

Persyaratan calon Anggota DPR sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap rendahnya capaian kinerja fungsi legislasi DPR. Terbukti dengan adanya temuan yang mengemukakan bahwa DPR menunjukkan ketidaksinambungan antara tujuan yang ingin dicapai (dalam Prolegnas) dengan usaha mereka untuk mencapai tujuan tersebut sehingga tidak hanya kegagalan dalam aspek kuantitas yang terjadi, namun juga terjadi pengabaian aspek kualitas dalam proses pembentukan maupun substansi produk legislasi.

Besar harapan rakyat bahwa kinerja legisalsi DPR dapat berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Kelambanan proses legislasi juga disebabkan juga oleh kurang optimalnya dukungan tenaga ahli. Terkait dengan ketidakmaksimalan peran tenaga ahli DPR, maka upaya optimalisasi dapat dimulai dengan melakukan seleksi secara profesional, selain itu juga dilakukan *up grading* bagi tenaga ahli dalam bidang *legislative drafting*. Dengan demikian kehadiran tenaga ahli dalam membantu kerja anggota DPR dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, penilaian legislasi DPR dari segi kualitas di atas dianggap lebih tepat karena bisa menggambarkan kesungguhan, keseriusan, dan tingkat kedalaman penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh DPR. Sebaliknya, penilaian legislasi DPR dari segi kuantitatif dianggap kurang tepat, karena DPR tidak mendapatkan dukungan anggaran, tim ahli dan dukungan teknis lainnya, secara memadai untuk menghasilkan UU sebanyak mungkin.

Faktor karena ketiadaan atau kekurangan staf pendukung dan padatnya volume kerja yang tidak terintegrasi dengan baik, pola kerja anggota DPR cenderung menjadi semakin teknis. Jabatan anggota DPR tidak mengalami pelembagaan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, agar struktur DPR sesuai dengan fungsinya, disederhanakan menjadi tiga komisi saja, yaitu Komisi Legislasi, Komisi Pengawasan, dan Komisi Anggaran. Setiap komisi dapat dibagi-bagi ke dalam sub-sub komisi yang bilamana perlu jumlah 11 sub-komisi sesuai dengan jumlah 11 komisi yang ada sekarang. Baik komisi

maupun sub-komisi dipimpin oleh seorang yang mewakili barisan minoritas. Adanya tiga komisi yang terkait dengan ketiga fungsi DPR itu, dapat diharapkan bahwa fungsi-fungsi DPR dapat berjalan secara lebih efektif dan terintegrasi.²²

Kualitas teknis anggota DPR kita, secara formal memang mengalami peningkatan. Namun anehnya, mereka justru tidak dapat berbuat banyak. Di sini persoalannya adalah berasal dari tekad dan mental anggota DPR untuk benar-benar mewakili rakyat. Sebagai alat kelengkapan DPR, untuk tujuan agar kinerja Baleg dapat berjalan maksimal perlu juga dipikirkan cara agar anggota-anggota Baleg terdiri dari mereka yang bukan anggota suatu komisi. Dengan demikian mereka memiliki cukup banyak waktu dan tenaga untuk merampungkan beban kerja di Baleg. Salah satu cara itu adalah Baleg ditempati oleh para ahli hukum di bidang perundang-undangan dan tenaga-tenaga ahli, bukan anggota-anggota DPR. Jika Baleg tidak ditempati para ahli hukum di bidang perundang-undangan dan tenaga-tenaga ahli, maka dapat dipastikan tidak akan ada perubahan signifikan dalam kinerja legislasi DPR.

Sebagai perbandingan, di Kongres Amerika Serikat dukungan keahlian di bidang legislasi ditopang oleh dua institusi, yaitu *Office of the Legislative Counsel* dan *Congressional Research Service*. *Office of the Legislative Counsel* terdiri dari para ahli hukum dan perancang UU yang secara permanen bekerja di Kongres Amerika Serikat. Sedangkan *Congressional Research Service* menyediakan data informasi dalam rangka pembahasan RUU. Mereka terdiri dari para peneliti bergelar doktor yang telah memiliki pengalaman bekerja di Kongres Amerika Serikat selama puluhan tahun. Dengan demikian, pendirian *law center* ini dapat dijadikan bagian dari program revitalisasi DPR. Revitalisasi DPR ini mencakup bagaimana membentuk struktur DPR yang sesuai untuk mengefektifkan anggota DPR dalam menjalani ketiga fungsi DPR tanpa harus mengorbankan salah satu atau sebagian dari fungsi-fungsi mereka tersebut.

²²Jimly Asshiddiqie. 2015. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 69

²³Apalagi kualitas afektif, para Wakil Rakyat, juga tentu dengan kualitas produk legislasi yang dihasilkannya bersama pemerintah. Adanya perubahan orientasi kerja dalam DPR yang disebabkan oleh proses pematangan sistem pemilihan umum dan sistem kepartaian, maka niscaya makin lama peranan DPR pun makin dirasakan pembelaannya terhadap masyarakat. Salah satu cara tentang retrospeksi untuk dijadikan anjakan di masa mendatang, diantaranya adalah upaya untuk memfungsikan badan legislatif melalui usaha penyempurnaan sistem Pemilu yang merupakan titik anjak inisialnya.

Kedepannya, bagi anggota DPR yang baru, perlu diberikan pelatihan *legal drafting*. Sejauh ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti PSHK mengadakan pelatihan legal drafting untuk anggota DPR baru secara gratis. Alangkah baiknya apabila diantara syarat bagi calon anggota legislatif untuk maju dalam Pemilu dimasukkan butir pernah mengikuti pelatihan legal drafting, baik bagi lulusan Fakultas Hukum maupun bukan.²⁴ Sekali lagi, hanya kerja keras anggota DPR-lah yang mampu membuat kinerja legislasi DPR membaik. Tentu kerja keras yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas segala kepentingan lainnya, seperti kekuasaan (termasuk kepentingan partai) dan bisnis.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat diketahui bahwasanya persyaratan untuk menjadi anggota dewan secara umum memang sudah baik, akan tetapi syarat-syarat yang dicantumkan di atas

²³Ibid hlm.190

²⁴Desmond J. Mahesa. 2013. DPR Offside Otokritik Parlemen Indonesia. Jakarta: Rakyat Merdeka Group, hal. 273

hanya lebih menunjukkan kriteria prosedural administratif, dan tidak menunjukkan kualifikasi substantif apalagi inteligensi yang secara khas mengarah pada kriteria calon anggota pembentuk undang-undang. Terkait dengan ketidakmaksimalan peran tenaga ahli DPR di bidang legislasi, maka upaya optimalisasi dapat dimulai dengan melakukan seleksi secara professional, tentunya dengan tidak terlepas dari apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berlaku, di mana saat itu yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, penekanan terhadap aspek kuantitas dan kualitas masih menjadi fokus utama karena sebagai pijakan awal terhadap gambaran kinerja DPR di bidang legislasi.

2. Saran

Persyaratan calon anggota DPR sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana telah sesuai dengan yang semestinya, meski belum sepenuhnya memberikan efek terhadap peningkatan kinerja fungsi legislasi DPR, seiring dengan persyaratan calon anggota dewan yang selalu terbaharui, diharapkan hendaknya kinerja fungsi legislasi DPR dapat lebih meningkat kedepannya, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Terhadap seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat di periode ini maupun di periode yang mendatang, hendaknya harus mampu untuk mempertanggungjawabkan persyaratan calon anggota dewan yang telah dipenuhi berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka untuk memperbaiki kinerja fungsi legislasi yang masih lemah, tentunya dengan tidak meninggalkan kepentingan rakyat di atas kepentingannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Yani. 2011. *Pasang Surut Kinerja Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Desmond J. Mahesa. 2013. *DPR Offside Otokritik Parlemen Indonesia*. Jakarta: Rakyat Merdeka Group.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Reni Dwi Purnomo. 2005. *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- H. Harahap, S.S, Agung, B. Ginting, D.S. Gani. 2012. "Perilaku Komunikasi Anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian tahun 2010". *Jurnal Komunikasi Pembangunan* Vol 10 No. 1, Februari 2012. Bogor: Universitas Pertanian Bogor.
- Inna Junaenah. 2013. "Filosofi Kriteria Pembentuk Undang-Undang: Refleksi Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2014. ISSN 0853-2265.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

INTERNET

Badan Pembinaan Hukum Nasional.2015. bphn.go.id, diakses pada 16 Maret 2016 Pukul 08.01 WIB.